



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 209 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS-NG)
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan data penduduk miskin yang akurat, terkini dan terintegrasi melalui Aplikasi SIKS-NG, perlu ditunjuk Petugas Pengelola Aplikasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

↓

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS-NG) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Nama Petugas Pengelolaan Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Pengelolaan Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi data usulan bansos yang dilaporkan oleh verifikator;
 - b. melakukan pengesahan finalisasi usulan bansos;
 - c. mengentry data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara online dan merangkum data untuk di rekam sesuai dengan kegiatan/pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasa langsungnya;
 - d. melakukan perekaman data, untuk selanjutnya di jadikan sebagai laporan.
- KETIGA : Petugas Pengelolaan Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

25 Juni 2024

18 Dzulhijah 1445H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


AZMI

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 209 /2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
 SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL
 NEXT GENERATION (SIKS-NG)
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMADI, S. IP, M.Si	PERANGKAT DAERAH	NIP : 19860109 200701 1 002 NIK : 1175010901860001 NO.HP : 08137676858 E-MAIL : sumadi.sip01@gmail.com
2	RISMAN, SE	VERIFIKATOR	NIP : 19780507 200504 2 004 NIK : 1110040705780001 NO.HP : 081388751978 E-MAIL : rismanse@gmail.com
3	ADRIANSYAH, S.Sos.I	PENGISI DTA KABUPATEN	NIP : 19890506 202321 1 015 NIK : 1110060605890001 NO.HP : 082272277650 E-MAIL : ardi.pohan@yahoo.co.id
4	ANANDA DASTI RAHAYUNI, SKM	PENGISI DTA KABUPATEN	NIK : 1110044706890001 NO.HP : 082272701640 E-MAIL : anandadesti6789@gmail.com
5	DELVIANA, S. Pd	ADMINISTRASI PENGGUNA/USER	NIK : 1110046604840001 NO.HP : 082273340126 E-MAIL : delviana2684@gmail.com

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

v